



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 138 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/780/KPTS /408.21/2014 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/780/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/780/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/780/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 5 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	FIRA ANGGRAINI, SKM, MSi NIP. 19751209 199903 2 006	Kepala Bidang Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 2. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 3. Pendidikan dan pelatihan sumber daya rumah sakit 4. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
5.	MAMIK SULIH RAHMANTO, SKM NIP. 19640309 198803 1 012	Kepala Bidang Pengembangan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
 3. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;  
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.